

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karenanya, keberadaan suatu aturan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum sangat penting dalam setiap sendi kehidupan di negara ini. Adapun tujuan dari adanya aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketenangan dalam menjalani hidup di negara ini. Salah satu aturan hukum yang berperan sangat vital untuk menjamin kepastian hukum adalah hukum acara pidana, sebagai penunjang dalam penegakan hukum pada ranah hukum pidana. Fungsi dari hukum acara pidana (biasanya disebut "Hukum Pidana Formil") adalah untuk mencari kebenaran atau paling tidak yang paling mendekati dengan kebenaran yang sesungguhnya. Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan, maka untuk mengeksekusi putusan (yang telah berkekuatan hukum tetap) tersebut, Jaksa berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Masalah akan muncul manakala eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dieksekusi oleh Jaksa tetapi dikemudian hari terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, yang ternyata putusan Peninjauan Kembali tersebut putusannya berbeda dengan putusan sebelumnya. Terlebih terkait dengan barang bukti yang telah dilelang berdasarkan putusan Kasasi, sementara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terpidana. Hukum acara pidana Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya ternyata belum mengatur tentang masalah seperti ini.

Sehingga perlu dibuat suatu aturan hukum yang mengatur mekanisme eksekusi putusan Peninjauan Kembali serta pengembalian barang bukti yang telah dilelang agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan yang pada akhirnya merugikan terpidana (pemohon Peninjauan Kembali).

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Acara Pidana, Jaksa, Eksekusi, Peninjauan Kembali

Abstract

Unitary State of The Republic of Indonesia is a country based on law, as set forth in article 1 paragraph 3 the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Therefore, the existence of a rule of law that guarantees the existence of legal certainty is very important in every joint life in the country. As for the purpose of any rule of law who can guarantee legal certainty is to create order and tranquility in living life in the country. One of the rule of law which plays a very vital to guarantee legal certainty is the law of criminal procedure, as a support in law enforcement in the realm of criminal law (usually called "Criminal Law Formal") is to seek the truth or at least the most close to the real truth. The Indonesian criminal procedure law provided for in Act No. 8 of 1981 on the law of criminal procedure (KUHAP). After the verdict was read by the judge in the trial, and so to execute verdict (the magnitude of the law have been fixed) these, the Attorney is authorized to execute that verdict. However in practice there are various obstacles to execution of court rulings. The problem will appear when the execution of the verdict which has a magnitude of the law remain these have been executed by attorney but later convicted person submits extraordinary remedy through the reconsideration, that was verdict of the reconsideration in contrast to the previous verdict award. Moreover related to the evidence that have been tendered based on the decision of Cassation, while based on the judgment reconsideration such evidence to be returned to convict. The Indonesian criminal procedure law and it's implementation regulations it has not yet been set up about a problem like this. So it need to be made a rule of law that regulate the execution of reconsideration and returns on the evidence that have been tendered so the problem does not arise in the future which in turn injurious a convicted person (an applicant reconsideration).

Type of legal research used is type of normative legal research using a statute approach and conceptual approach.

Keywords : Criminal Procedure, Attorney, Execution, Reconsideration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hambatan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Korupsi Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Zaenal Musthofa”. Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk dijadikan bahan koreksi dan masukan dalam tulisan penulis dilain kesempatan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk ide, pemikiran, semangat, dukungan serta doa dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Supi'i dan Ibu Kartia'ah atas segala pengorbanan, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Kakaku (Trisna Ayu Anugrah Laranti, S.Pd.) dan suaminya (Tri Cahyo Putro) atas totalitas dukungannya kepada penulis;
3. Adekku (Aulia Salsa Kirana Maharani) serta Keponakanku (Kania Afwa Mazaya) yang selalu meramaikan suasana rumah;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. atas waktu, tenaga dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Bambang Suherjadi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah

meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini mendekati sempurna;

6. Dri Utari Rachmawati, S.H., LL.M. selaku dosen wali, atas nasihat dan bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Keluarga besar Bapak Sami'an dan Bapak Wakidin atas doa dan dukungannya;
8. Heni Agustin Yuliastutik atas semua perhatian dan pengertiannya;
9. Sahabatku Agung Al Hafid H289, S.H., Dimas Hutomo dan Aditya Arnanda yang telah menemaniku dan bersama-sama meraih cita-cita untuk menjadi seorang *yuris*;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas motivasi, semangat dan bantuan yang telah diberikan;
11. Lukman Wijaya selaku *owner* GO Distrindo atas diperbolehkannya penulis bekerja sambil kuliah di tempat beliau;
12. Teman-teman di GO Distrindo Giant Waru atas doa dan dukungan kepada penulis.

Serta semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Serta semoga bermanfaat bagi pembaca.

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-116/J.A/6/1983;
10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-421/F/Fek.2/8/1985 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Pelelangan dan Penanganan Hasil Dinas Kejaksaan;
11. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan;
12. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-128/E/3/1995 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| MOTTO | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 11 |
| 3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 4. Metode Penelitian | 12 |
| a. Tipe Penelitian Hukum | 12 |
| b. Pendekatan Masalah | 12 |
| c. Sumber Bahan Hukum | 13 |
| d. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum | 16 |
| e. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II : WEWENANG DAN PROSEDUR EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Wewenang Eksekusi | 18 |
| 2. Prosedur Eksekusi | 22 |
| 3. Wewenang dan Prosedur Lelang | 27 |
| BAB III : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI | 41 |
| 1. Barang Bukti | 41 |
| 2. Wewenang dan Prosedur Pengembalian Barang Bukti | 42 |
| BAB IV : PENUTUP | 52 |
| 1. Kesimpulan | 52 |
| 2. Saran | 52 |
| DAFTAR BACAAN | 54 |

